



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 54/Pdt.G/2011/PA.MBL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sebagai  
**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor: 54/Pdt.G/2011/PA.MBL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 1993 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama **XXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 06 Desember 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

**Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBL.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* selama 9 tahun, kemudian pindah di *Kabupaten Batang Hari* hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang masing masing bernama :
  - a). **ANAK I**
  - b). **ANAK II;**
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat kurang giat untuk berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi maka Penggugat terpaksa berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang pasti;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan dihadapan menantu sendiri;
5. Bahwa sejak Mei 2010 hingga sekarang 9 bulan lamanya Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat memarahi anak hingga memukulnya yang akhirnya terjadi pertengkaran. Setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas telah pernah diatasi dengan menasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi oleh Mediator SYARIFAH AINI, S.Ag. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut;

- Bahwa, pada point 2, bukan 9 (sembilan) tahun yang benar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, pada point 4, bukan 9 (sembilan) tahun yang benar rukun-rukun saja selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, pada point 4.a, b dan c tidak benar, yang benar Tergugat selalu giat bekerja, kebutuhan istri dan anak-anak selalu tercukupi, Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mengakui pernah mengeluarkan kata cerai sekali saja tidak sering, apalagi mengucapkan kata-kata cerai di depan menantu sendiri, selama ini Penggugat yang selalu minta untuk diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa, pada pont 5 bukan sejak Mei 2010, yang benar sejak bulan April 2010, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak ingin

**Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





bersama Tergugat lagi dan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suparlan;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bukan pada bulan Januari 2011, akan tetapi pada bulan April 2010, saat Penggugat memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat dan memilih laki-laki lain;
- Bahwa kejadian pada bulan Januari 2011 adalah ketika Tergugat memarahi anak dan menjetik telingannya bukan memukul, pada saat tersebut Penggugat marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah berpisah ranjang sejak bulan April 2010;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun Tergugat telah memaafkannya dan Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut, sedang Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, tanggal 6 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga sejak tahun 2002 dan sebagai ketua RW tempat tinggal Penggugat dan tergugat;

**Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di XXXXX selama lebih kurang 9 tahun, kemudian pindah ke XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui harmonis, namun sudah kurang lebih setengah tahun yang lalu saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melihat Tergugat selalu giat dalam bekerja, namun karena Tergugat mempunyai penyakit asma maka agak terganggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun menurut cerita dari Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity Perkebunan, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai menantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa sejak saksi bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena masalah keuangan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan akan tetapi sering menganggur;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena Penggugat bekerja, Penggugat sering tidak pulang sampai satu minggu bahkan dua minggu;
- Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu mengucapkan kata-kata seperti “kami sudah kotor”, “kamu sudah saya cerai”, “kamu bukan istriku lagi”;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBl.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah 9 (sembilan) bulan yang lalu tidak satu kamar lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Penggugat, karena saksi ketika datang di rumah kontrakan Penggugat, pemilik rumah kontrakan mengatakan tidak pernah terjadi apa-apa di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada bulan Januari 2011, dimana kejadiannya anak Penggugat dan Tergugat yang sedang duduk di atas motor yang sedang parkir, tiba-tiba jatuh dan tertimpa motor tersebut, kemudian Tergugat memarahi dan memukul anak tersebut, karena Penggugat tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut di atas, Penggugat membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat giat dalam bekerja, yang benar selama ini Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah, sedang Tergugat menyatakan bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, karena Tergugat yang menyampaikan hasil musyawarah keluarga kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat memberi kesimpulan tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.M.BI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator SYARIFAH AINI, S.Ag. tertanggal 25 Pebruari 2011, mediasi dinyatakan gagal, maka telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah beralasan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 9 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat kurang giat untuk berusaha sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi maka Penggugat terpaksa berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang pasti;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan dihadapan menantu sendiri;
- d. Sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang 9 bulan lamanya Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

**Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat memarahi anak hingga memukulnya yang akhirnya terjadi pertengkaran, setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

f. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu dengan yang lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang maksud Pasal 283 dan 284 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun masih dalam satu rumah namun tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 10 bulan dan hubungannya sudah tidak baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, jika dipertahankan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud;

**Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.





Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** Kabupaten Batang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga dan SRI WAHYUNI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. **MASALAN BAINON, S.Ag.**

Ttd

2. **RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. MUCHIDIN, MA.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**SRI WAHYUNI, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.191.000,-</b>

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Muara Bulian, \_\_\_\_\_


**Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL,SH.**



**Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2011/PA.MBI.**

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)  
Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk  
melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)